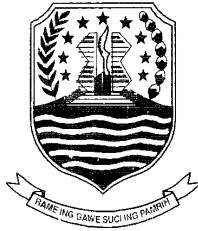


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 08 TAHUN 2006 SERI B.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 53 TAHUN
2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DAN PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 54 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang berlaku di Kabupaten/Kota se Jawa Barat, oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 10, Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 53 Seri D.33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri D.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 91, Seri C.1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 92, Seri B.2).

Pasal 2

Hal-hal yang bersifat teknis sebagai akibat pencabutan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2006

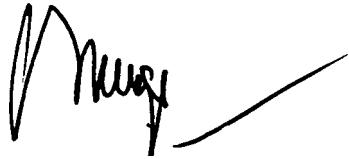
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung', followed by a long horizontal stroke.

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 08 SERI B.4